

Konversi Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Pengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT. BPR Jam Gadang

Diana Purnama Sari^{1*}, Anne Putri², Anwar Sholihin³

^{1,3} UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

² STIE Haji Agus Salim Bukittinggi, Indonesia

*Email korespondensi: diana.purnama.sari369@gmail.com

Abstract

The Sharia law can work in Indonesia because the Indonesian banking system still adheres to a 2 window system. According to Law No. 21 of 2008 concerning Sharia banking, the 2 window banking principle in Indonesia will end no later than 2023, whereby banks that have been running Sharia business using the Sharia law will be forced to spin off or convert. One of the reasons for the conversion of Conventional Banks into Islamic Banks is the large number of Islamic financial institutions which show enormous potential, as shown by the number of Conventional Banks which have formed sharia divisions. The Islamic banking industry also applies principles that comply with Islamic law and Sharia recommendations. This study aims to see how the Conversion of Rural Banks (BPR) to Sharia Rural Banks (BPRS) and the Effect on the Financial Performance of Jam Gadang. This study uses a qualitative method with a case study approach. With the researcher can get a complete picture of the problems that are formulated by focusing on the process and the search for meaning behind the phenomena that arise in the research process. The method that can be used for this time series analysis is the Least Square Method of linear line equations from time series analysis.

Keywords: Konversi, Kinerja Keuangan, BPRS

Saran sitasi: Sari, D. P., Putri, A., & Sholihin, A. (2023). Konversi Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Pengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT. BPR Jam Gadang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 2591-2601. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8964>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8964>

1. PENDAHULUAN

Bank syariah ialah bank tanpa bunga, seluruh sistem operasional Bank dari semua produk dan layanannya perbankan tidak menggunakan bunga atau riba menurut Islam. Larangan Islam tentang adanya riba sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan juga Hadits, bahwa riba merupakan pengambilan keuntungan yang tidak dibenarkan. Bank Syariah memiliki orientasi penting yaitu menghindari perilaku menyimpang dan mengamalkan praktek-praktek riba dan untuk mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan untuk tujuan kemaslahatan (Chapra & Khan, 2012). Allah berfirman dalam surah Ali Imran Ayat 130:

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung”

Undang-undang Syariah dapat berjalan di Indonesia karena sistem perbankan Indonesia masih menganut sistem 2 jendela. Menurut UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, prinsip perbankan 2 jendela di Indonesia akan berakhir paling lama tahun 2023, dimana bank-bank yang selama ini menjalankan usaha Syariah dengan menggunakan Undang-undang Syariah akan dipaksa untuk melakukan spin off atau konversi.

Salah satu alasan terjadinya konversi pada Bank Konvensional menjadi Bank Syariah adalah banyaknya lembaga keuangan Syariah yang menunjukkan potensi yang sangat besar, yang ditunjukkan dengan banyaknya Bank Konvensional yang telah yang telah membentuk divisi syariah. Industri perbankan Syariah juga menerapkan prinsip-

prinsip yang sesuai dengan hukum Islam dan anjuran Syariah (Arivin, 2010).

Pendirian bank syariah melalui mekanisme konversi merupakan proses formal transformasi bank konvensional menjadi bank syariah. Konversi bank konvensional menjadi bank syariah dipandang sebagai mekanisme yang didasarkan pada prosedur dan regulasi perbankan yang komprehensif (Arian, Nawawi, & Ahmad, 2019). Penerapan kebijakan konversi berdampak pada hak bank untuk merancang dan menjalankan jasa keuangan sesuai dengan hukum Syariah dan melanjutkan pengelolaan bank sesuai dengan ketentuan perbankan. Kebijakan konversi bank tidak hanya menyangkut aspek legal formal, tetapi juga melibatkan mekanisme pengawasan dan fungsi manajemen termasuk tata kelola pada perusahaan, operasional Bank, Struktur dan kinerja keuangan, serta sumber daya manusia (Barr, Killgo, Siems, & Zimmel, 2002).

Bank daerah yang pertama di Indonesia telah melakukan konversi dari Konvensional menjadi Bank Syariah adalah Bank Daerah Aceh menjadi Bank Aceh Syariah. Konversi Bank Aceh disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 19 September 2016 dengan disahkannya izin operasional konversi ke syariah berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP44/D.03/2016 pada tanggal 1 September 2016 terkait dengan Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Setelah Bank Aceh, Bank NTB pun ikut serta melakukan konversi menjadi Bank NTB Syariah yang terlaksana pada bulan Agustus 2018 (Aisyah, 2020).

Dalam praktiknya, industri perbankan syariah terus mendanai struktur permodalannya melalui sumber pendanaan simpanan dengan karakteristik hutang dan ekuitas. Hal ini didasarkan alasan pendanaan berbasis deposito lebih disukai dengan tingkat biaya modal yang lebih rendah dibandingkan pendanaan berbasis ekuitas, sedangkan untuk kinerja keuangan pada Bank pascakonversi tidak lebih baik dari Bank Konvensional. Hal ini disebabkan adanya ketentuan kecukupan CAR (Capital Adequacy Ratio) yang berdampak pada bank yang beroperasi pada tingkat CAR (Capital Adequacy Ratio) terendah (Ismail, 2011).

Dengan berhasilnya Bank Aceh Syariah melakukan konversi maka Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jam Gadang juga melakukan konversi dari BPR Jam Gadang menjadi Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah Jam Gadang. Pada saat ini Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang telah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bukittinggi. Pada tahun 2017, setelah melalui berbagai kajian dan pertimbangan yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, status Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang berubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Kota Bukittinggi yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2017 (Widyaningrum & Septirini, 2013). Alhamdulillah, setelah menjadi BUMD PT. Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dengan pencapaian target rencana kerja yang selalu meningkat setiap tahunnya (Renny & Musfiari, 2019).


Pemerintah Kota Bukittinggi menyarankan untuk mengkonversikan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang menjadi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang karena kehalalan yang didapatkan baik itu bagi nasabah maupun bagi karyawan dan pemegang saham. Islam juga menganjurkan umatnya agar selalu berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang baik, karena terselenggaranya kehidupan yang baik di dunia menjadi salah satu penunjang tercapainya kehidupan yang baik juga di akhirat. Pada saat sekarang masyarakat Bukittinggi lebih memilih Bank Syariah dari pada Bank Konvensional (Ardila, 2015). Masyarakat Bukittinggi mulai takut dengan adanya riba dan masyarakat Kota Bukittinggi jua mayoritasnya beragama Islam.

Pada saat rapat pemegang saham (RUPS) maka target konversi pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang pada tahun 2021. Niniak mamak Bukittinggi sangat mendukung dengan di konversikannya PT Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang ini karena satu-satunya Bank yang di miliki daerah yang berbasis syariah. Dahulunya PT Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang didirikan oleh niniak mamak Bukittinggi (Amiur, 2010).

Dengan di konversikannya PT. Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang, maka sangat banyak keuntungan yang di dapatkannya oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang yaitu, pertama, di Bukittinggi belum banyak pesaing yang berbasis syariah pada perbankan. Nasabah-nasabah yang ada di pasar-pasar di Bukittinggi banyak menabung di Bank Konvensional dan juga di Bank Perkreditan Rakyat Konvensional (Zulkifli, 2013). Pada saat sekarang ada beberapa nasabah menutup rekeningnya dan tidak menabung di PT. Bank Perkreditan Rakyat Jam

Gadang karena nasabah tersebut takut dengan adanya riba. Ada juga beberapa nasabah menabung di PT. Bank Prekreditan Rakyat Jam Gadang tanpa mendapatkan bunga. Dan ada juga nasabah menunggu syariah agar nabasah tersebut menabung kembali di PT. Bank Prekreditan Rakyat Jam Gadang (Adella, Rusyaida, Sari, Sari, & Sholihin, 2022).

PT Bank Prekreditan Rakyat Jam Gadang pada saat ini sedang mempersiapkan semua yang di perlukan untuk konversi sudah di selesaikan Oleh Direksi, Komisaris, Pemerintahan Kota Bukittinggi beserta Karyawan/Karyawati. Tetapi Otoritas Jasa Keuangan belum mengeluarkan Surat Izinnya. Dengan menunggu Surat Izin dari Otoritas Jasa Keuangan PT Bank Prekreditan Rakyat Jam Gadang melakukan penginputan dengan dua program. Ada program konvensional dan ada juga program syariah. Dengan adanya program Konvensional dan program Syariah pada PT Bank Prekreditan Rakyat Jam Gadang maka bisa melihat data atau laporan keuangan Syariahnya.



Gambar 1
Total Data Nasabah

Dari tabel diatas pertumbuhan nasabah di PT Bank Prekreditan Rakyat Jam Gadang mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 data nasabah yang masih aktif di PT Bank Prekreditan Rakyat Jam Gadang sebesar 15,355 nasabah. Pada tahun 2017 data nasabah yang masih aktif di PT. Bank Prekreditan Rakyat Jam Gadang sebesar 16,822 nasabah. Pada tahun 2018 data nasabah yang masih aktif di PT. Bank Prekreditan Rakyat Jam Gadang sebesar 18,706 nasabah. Pada tahun 2019 data nasabah yang masih aktif di PT. Bank Prekreditan Rakyat Jam Gadang sebesar 19,700 nasabah. Pada tahun 2020 data nasabah yang masih aktif di PT. Bank Prekreditan Rakyat Jam Gadang sebesar 20,044 nasabah.

Dengan adanya data yang ada pada tabel di atas, Bank Prekreditan Rakyat Jam Gadang mengalami peningkatan yang sangat baik dari setiap tahunnya. Dapat dilihat dari tahun 2016 sampai tahun 2020.

Dengan meningkatnya kinerja pada PT Bank Prekreditan Rakyat Jam Gadang maka bisa dilihat kinerja keuangan setelah menjadi syariah dan juga dapat dilihat bagaimana perkembangan pada PT Bank Prekreditan Rakyat Jam Gadang, biasanya akan ada pembuatan penyusunan laporan keuangan tiga sampai lima tahun (Hasan, 2009).

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dengan ini peneliti dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses dan pencarian makna dibalik fenomena yang muncul dalam proses penelitian, dengan harapan agar informasi yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah, dan apa adanya. Menurut pendapat Sugiyono penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Lokasi penelitian ini di PT BPR Jam Gadang Bukittinggi Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan Karena saya bekerja di PT BPR Jam Gadang sehingga memudahkan saya untuk mengambil datanya. Dengan demikian dapat meminimalisir potensi terjadinya kesalahan data (Sholihin & Aulia, 2022).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan data kualitatif, analisis yang dilakukan terhadap data-data non angka seperti hasil wawancara, atau catatan laporan dan buku-buku (Umam, 2009). Data-data ini adalah data yang akan digunakan untuk pengembangan analisis itu sendiri. Pada dasarnya kegunaan data tersebut adalah sebagai dasar objektif dalam proses pembuatan keputusan-keputusan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam penyelesaian persoalan yang sama.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penjelasannya sebagai berikut:

- Data Primer.** Menurut Indriantoro dan Supomo Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang/masyarakat) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Pada penelitian ini

peneliti dengan data primer dapat mengumpulkan data sesuai dengan yang diinginkan misalnya, dengan meminta data ke perusahaan dan juga melakukan wawancara dengan Direktur, Komisaris dan juga Pemegang Saham yang ada pada PT BPR Jam Gadang.

- b. Data Sekunder. Menurut indriantoro dan Supomo, data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip data (dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu pada jurnal terdahulu dan beberapa buku sebagai referensi dan juga laporan konversi dan laporan keuangan pada PT BPR Jam Gadang.

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Dalam penelitian ini yang menjadi informannya adalah Direktur PT BPR Jam Gadang.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Field Research yaitu mengumpulkan melalui penelitian lapangan, dengan menggunakan metode sebagai berikut :
- 1) Metode Wawancara. Wawancara, yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan mengadakan wawancara atau tanya-jawab dengan Direktur, Komisari dan Pemegang Saham yang ditunjuk atau pejabat berwenang yang ada hubungannya dengan data-data yang akan diulas atau dibahas dalam penelitian ini.
 - 2) Metode Observasi. Observasi, yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung dalam perusahaan untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan pembahasan penelitian yang dilakukan. Observasi tersebut dilakukan untuk dapat memperoleh sebuah

keyakinan atas data yang didapat dari kenyataan yang ada.

- b. Library Research (Riset Kepustakaan), yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh melalui study perpustakaan, dengan cara mengumpulkan data-data atau dokumen-dokumen lembaga maupun literature-literatur yang terkait dengan penelitian.

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisa data yang digunakan mengacu pada teori dari Moleong:

- a. Mengumpulkan semua data yang diperoleh dari berbagai sumber melalui wawancara.
- b. Reduksi data, membuat abstraksi berupa rangkuman mengenai inti dari penelitian, proses, dan pernyataan yang sesuai dengan tujuan penelitian.
- c. Kategorisasi di mana peneliti dituntut untuk menyusun data ke dalam kategori yang disusun berdasarkan pandangan, pendapat atau kriteria tertentu.
- d. Pemeriksaan keabsahan data untuk menunjukkan bahwa isi data penelitian benar-benar asli atau valid dengan menggunakan teknik triangulasi dimana teknik ini menggunakan sesuatu yang lain selain data misalnya rekaman wawancara untuk menunjukkan atau membandingkan data tersebut. Teknik triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber.
- e. Penafsiran data berfungsi sebagai jawaban atas rumusan masalah secara deskriptif di mana rumusan tersebut berasal dari kategori data yang telah dibuat yang kemudian dikembangkan dan dihubungkan dengan sesuatu yang baru terkait dengan data yang ada.

Analisis data kuantitatif, yaitu metode analisa data yang ada hubungannya dengan rumus-rumus dan angka-angka yang berhubungan dengan analisa rasio keuangan.

- a. Menghitung rasio keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tentang rasio profitabilitas.

- b. Membuat tabel rasio keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- c. Menganalisis rasio profitabilitas keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan menggunakan time series analysis.
- d. Menyimpulkan hasil analisis.

Metode yang dapat digunakan untuk analisis time series ini adalah Metode Least Square Persamaan garis linier dari analisis time series adalah:

$$y = a + bx$$

Keterangan :

- a. Y: Variabel dependen (tak bebas) yang dicari Trendnya
- b. X: Variabel Independen (bebas) yang menggunakan waktu (biasanya dalam tahunan)
- c. sedangkan untuk mencari nilai konstanta a dan b dapat dipakai persamaan: a = Metode Least Square merupakan suatu metode analisis yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang.

Untuk melakukan peramalan dengan baik maka dibutuhkan berbagai macam informasi (data) yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang, sehingga dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut.

Metode ini paling sering digunakan untuk meramalkan Y, karena perhitungannya lebih teliti.

Persamaan garis trend yang akan dicari ialah
 $(Y = a + bx)$ ($a = (\Sigma Y) / n$) ($b = (\Sigma Yx) / \Sigma x^2$)

- Y = data berkala (time series) = taksiran nilai trend,
 - a = nilai trend pada tahun dasar,
 - b = rata-rata pertumbuhan nilai trend tiap tahun.
 - x = variabel waktu (hari, minggu, bulan atau tahun)
- Untuk melakukan penghitungan, maka diperlukan nilai tertentu pada variabel waktu (x) sehingga jumlah nilai variabel waktu adalah nol atau $\Sigma x = 0$.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

3.1.1. Rasio Keuangan PT Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang Saat Akan Dilakukan Konversi

Rasio keuangan saat dilakukan konversi pada Tahun 2019-2020:

Tabel 1
Rasio Keuangan Tahun 2019-2020


No	Rincian	2019	2020
1	Dana Pihak Ketiga (DPK)	29.853.848	32.564.851
2	Total Pembiayaan	25.078.687	28.276.220
3	Modal Disetor	6.165.900	6.165.900
4	Total Laba	570.627	671.767
5	Total Aset	37.414.331	40.327.487
6	Return On Asset (ROA)	1.70%	1.80%
7	Financial To Deposits Ratio (FDR)	67.34%	69,74%
8	Cash Ratio	6,40%	6.60%
9	Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)	72,99%	73,47%

Pada Tabel 4.1 di atas terlihat bahwa rasio keuangan pada Tahun 2019-2020 saat akan dilakukan konversi PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) menjadi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mengalami peningkatan dan bisa dikatakan stabil. Total aset PT Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang saat akan dilakukan konversi mengalami kenaikan sebesar Rp 2.913.156 pada tahun 2020, dan Total laba mengalami kenaikan sebesar 101.140. Sedangkan Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) mengalami hanya mengalami kenaikan 0,48%., data ini menunjukkan PT Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang saat akan dilakukan konversi efisien dalam menjalankan aktivitas usahanya.

AL-Kautsar mengatakan bahwa perubahan model bisnis menjadi syariah umumnya akan membuat perubahan pada kinerja keuangan perusahaan dan tingkat resiko yang diterima, salah satunya pada rasio ROA dan resiko kebangkrutannya. Namun ROA pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) JAM GADANG ini pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0.10% dari 1.70% pada tahun 2019. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena meningkatnya pengembalian atas investasi pada perusahaan.

3.1.2. Prediksi keuangan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang tahun 2021 – 2024 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Prediksi dana pihak ketiga (DPK) Pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) tahun 2021-2024



Gambar 2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pada gambar diatas adalah prediksi dana pihak ketiga (DPK) pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) tahun 2021-2024. Pada tahun 2021 dana pihak ketiga (DPK) sebesar RP. 35,135,039. Pada tahun 2022 dana pihak ketiga (DPK) sebesar RP. 37,775,437 naik dari tahun 2021 sebesar Rp. 2,640,398. Pada tahun 2023 dana pihak ketiga (DPK) sebesar RP. 40,254,478 naik dari tahun 2022 sebesar Rp. 2,479,041. Pada tahun 2024 dana pihak ketiga (DPK) sebesar RP. 43,336,464 naik dari tahun 2023 sebesar Rp. 3.081.986.


Total Pembiayaan



Gambar 3. Total Pembiayaan

Pada gambar diatas adalah prediksi Total Pembiayaan pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) tahun 2021-2024. Pada tahun 2021 Total Pembiayaan sebesar RP. 32,135,923. Pada tahun 2022 Total Pembiayaan sebesar RP. 35,647,740 naik dari tahun 2021 sebesar Rp. 3,511,817 Pada tahun 2023 Total Pembiayaan sebesar RP. 40,650,995 naik dari tahun 2022 sebesar Rp. 5,003,255. Pada tahun 2024 Total Pembiayaan sebesar RP. 43,064,070 naik dari tahun 2023 sebesar Rp. 2,413,075.


Total Modal Setor



Gambar 4. Perkembangan Modal Setor Tahun 2021-2024

Pada Gambar diatas adalah prediksi Modal pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) tahun 2021-2024. Pada tahun 2021 Modal sebesar RP. 7,665,900. Pada tahun 2022 Modal sebesar RP. 7,665,900 sama dari tahun 2021. Pada tahun 2023 Modal sebesar RP. 9.165.900 naik dari tahun 2022 sebesar Rp. 1,50,000. Pada tahun 2024 Total Pembiayaan sebesar RP. 9.165.900 sama dari tahun 2023.


Total Laba



Gambar 5. Laba Tahun 2021-2024

Pada gambar diatas adalah prediksi Laba 2021 Total Pembiayaan sebesar RP. 677,503. Pada tahun 2022 Laba sebesar RP. 772,197 naik dari tahun 2021 sebesar Rp. 94,694. Pada tahun 2023 Laba sebesar RP. 883,808 naik dari tahun 2022 sebesar Rp. 111,611. Pada tahun 2024 Laba sebesar RP. 1,003,631 naik dari tahun 2023 sebesar Rp. 119,823.


Total Aset



Gambar 6. Total Aset Tahun 2021-2024

Pada gambar diatas adalah prediksi total aset 2021 sebesar RP.44,513,411. Pada tahun 2022 total aset sebesar RP. 47,653,326 naik dari tahun 2021 sebesar Rp. 3,499,915. Pada tahun 2023 total aset sebesar RP. 52,143,803 naik dari tahun 2022 sebesar Rp. 4,490,477. Pada tahun 2024 total aset sebesar RP. 52,828,135 naik dari tahun 2023 sebesar Rp. 681,332.

ROA




Gambar 7. Total ROA Tahun 2021-2024

Pada Gambar diatas adalah prediksi total ROA 2021 sebesar RP.1,83%. Pada tahun 2022 total ROA sebesar RP. 1,88% naik dari tahun 2021 sebesar Rp. 0,8%. Pada tahun 2023 total ROA sebesar RP. 1,93 naik dari tahun 2022 sebesar Rp. 0,5%. Pada tahun 2024 total ROA sebesar RP. 2,17% naik dari tahun 2023 sebesar Rp 0,24%.

Sebagaimana mengacu pada ketentuan Bank Indonesia bahwa standar


FDR



Gambar 8. Total FDR Tahun 2021-2024

Pada gambar diatas adalah prediksi total FDR 2021 sebesar RP.69,74%. Pada tahun 2022 total FDR sebesar RP. 71,86% naik dari tahun 2021 sebesar Rp. 2,12%. Pada tahun 2023 total FDR sebesar RP. 74,4% naik dari tahun 2022 sebesar Rp. 2,54%. Pada tahun 2024 total FDR sebesar RP. 74,75% naik dari tahun 2023 sebesar Rp 0,35%.

Cash Ratio




Gambar 9. Total Cash Ratio Tahun 2021-2024

Pada gambar diatas adalah prediksi total Cash Ratio 2021 sebesar RP.7,02%. Pada tahun 2022 total Cash Ratio sebesar RP. 7,16% naik dari tahun 2021 sebesar Rp. 0,14%. Pada tahun 2023 total Cash Ratio sebesar RP. 7,25% naik dari tahun 2022 sebesar Rp. 0,09%. Pada tahun 2024 total Cash Ratio sebesar RP. 7,52% naik dari tahun 2023 sebesar Rp 0,27%.

Walaupun rasio CAR mengalami kenaikan dan penurunan persentase akan tetapi sudah mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia bahwa standar CAR yang terbaik adalah 8%. maka Bank Pembiayaan Rakyat Syariah saat ini masih berada pada kondisi yang ideal karena masih berada diatas ketentuan Bank Indonesia. Fluktuasi Rasio CAR dapat disebabkan oleh banyak nya kredit bermasalah yang terjadi pada bank yang dapat meyebabkan terkikisnya permdalan. Menurunnya kemampuan bank dalam meyalurkan pembiayaan, hilangnya kemampuan bank daam menghasilkan laba yang optimum dalam kegiatan pokoknya tersebut. Dan karena kemampuan bank untuk survive itu rendah mengakibatkan nasabah banyak yang tidak percaya kepada pihak bank pada akhirnya laba menurun.

BOPO



Gambar 10. Total BOPO Tahun 2021-2024

Pada gambar diatas adalah prediksi total BOPO 2021 sebesar RP.83,55%. Pada tahun 2022 total BOPO sebesar RP. 83,39% turun dari tahun 2021 sebesar Rp. 0,16%. Pada tahun 2023 total BOPO sebesar RP. 83,02% turun dari tahun 2022 sebesar Rp. 0,37%. Pada tahun 2024 total BOPO sebesar RP. 82,73% naik dari tahun 2023 sebesar Rp 0,27 %

3.2. Pembahasan

3.2.1. Rancangan Akta Perubahan Anggaran Dasar

Rancangan Akta Perubahan Anggaran Dasar merupakan syarat utama dalam proses konversi dari BPR ke BPRS. Dengan mempedomani Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan peraturan lainnya dari Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan dari institusi yang terkait serta perundangan undangan yang berlaku.

3.2.2. Penyusunan Rencana Korporasi

Rencana Korporasi (corporate plan) berupa rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang dalam rangka mencapai misi dan visi BPRS, rencana korporasi disusun dengan memperhatikan faktor eksternal/internal, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko dan azas perbankan yang sehat, realistis dan komprehensif sehingga mencerminkan kompleksitas usaha dan dapat menjadi arah kebijakan dan pengembangan usaha Bank dan dapat meningkatkan fleksibilitas operasional Bank dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin tinggi, rencana korporasi ini merupakan tujuan yang akan dicapai dari Rencana Bisnis (business plan) PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jam Gadang yang disusun sehubungan rencana konversi BPR Jam Gadang menjadi BPRS Jam Gadang.

Penyusunan rencana korporasi ini mengacu kepada POJK No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK nomor 53/SEOJK.3/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Pembiayaan Syariah, disusun minimal mencakup ringkasan eksekutif, strategi bisnis dan kebijakan, proyeksi laporan keuangan, target rasio-rasio dan pos-pos keuangan, rencana penghimpunan dana, rencana penyaluran dana,

rencana permodalan, rencana pengembangan organisasi, teknologi informasi dan SDM, rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru atau rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru, rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor, dan informasi lainnya (Anggraini, Azman, Hasanah, Febrian, & Sholihin, 2023).

3.2.3. Standar Operasional Prosedur Pembiayaan

Dengan mempedomani Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maupun peraturan dari institusi yang terkait serta perundangan undangan yang berlaku disusunya SOP Pembiayaan ini merupakan kelengkapan dokumen konversi dan sekaligus dokumen permohonan izin perubahan kegiatan usaha BPR menjadi BPRS (Sholihin, Lestari, & Adella, 2022).

Oleh karena itu SOP Pembiayaan ini berlaku menyeluruh untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh unit kerja di bidang Pembiayaan, sehingga setiap pegawai dan pejabat yang bertugas di bidang Pembiayaan serta pengurus BPRS Jam Gadang berkewajiban untuk menguasai sepenuhnya keseluruhan isi, makna dan jiwa SOP Pembiayaan, kewajiban tersebut berlaku pula bagi para pejabat yang tidak bertugas di bidang pembiayaan, namun sudah menduduki minimal Kepala Bagian dan Internal Audit.

Berbagai kebijakan dan prosedur Pembiayaan yang diuraikan dalam SOP Pembiayaan ini merupakan persyaratan minimal yang harus ditaati dalam keadaan normal. Dengan demikian adalah kewajiban dari Pejabat Pembiayaan di Kantor Pusat dan kantor layanan lainnya serta Internal Audit yang ditunjuk secara tertulis oleh Direksi untuk menetapkan mekanisme kontrol tambahan bilamana situasi dan kondisi setempat membutuhkannya (Julita, Puteri, Harahap, Sadikin, & Sholihin, 2023).

3.2.4. Standar Operasional Prosedur Bahagian Operasional

Dengan mempedomani Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /SEOJK.03/2017 tentang

Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan peraturan lainnya dari Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan dari institusi yang terkait serta perundangan undangan yang berlaku, disusunnya SOP Operasional ini merupakan kelengkapan dokumen konversi dan sekaligus dokumen permohonan izin perubahan kegiatan usaha BPR menjadi BPRS.

Oleh karena itu SOP Operasional ini berlaku menyeluruh untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh unit kerja di bidang Operasional sehingga setiap pegawai dan pejabat yang bertugas di bidang Operasional serta pengurus BPRS Jam Gadang berkewajiban untuk menguasai sepenuhnya keseluruhan isi, makna dan jiwa SOP Operasional, kewajiban tersebut berlaku pula bagi para pejabat yang tidak bertugas di bidang Operasional, namun sudah menduduki minimal Kepala Bagian dan Internal Audit.

Berbagai kebijakan dan prosedur Operasional yang diuraikan dalam SOP Operasional ini merupakan persyaratan minimal yang harus ditaati dalam keadaan normal. Dengan demikian adalah kewajiban dari Pejabat Operasional dan Internal Audit di Kantor Pusat dan kantor layanan lainnya yang ditunjuk secara tertulis oleh Direksi untuk menetapkan mekanisme kontrol tambahan bilamana situasi dan kondisi setempat membutuhkannya.

3.2.5. Standar Operasional Prosedur Akuntansi

Dengan mempedomani Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, SE OJK No 9/SEOJK.03/2015 tentang pedoman akuntansi perbankan syariah bagi BPRS dan peraturan lainnya dari Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan dari institusi yang terkait serta perundangan undangan yang berlaku, disusunnya SOP Akuntansi ini merupakan kelengkapan dokumen konversi dan sekaligus dokumen permohonan izin perubahan kegiatan usaha BPR menjadi BPRS.

Oleh karena itu SOP Akuntansi ini berlaku menyeluruh untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh unit kerja di bidang Akuntansi, sehingga setiap pegawai dan pejabat yang bertugas di bidang Akuntansi serta pengurus BPRS Jam Gadang berkewajiban untuk

menguasai sepenuhnya keseluruhan isi, makna dan jiwa SOP Akuntansi, kewajiban tersebut berlaku pula bagi para pejabat yang tidak bertugas di bidang Akuntansi, namun sudah menduduki minimal Kepala Bagian dan Internal Audit.

Berbagai kebijakan dan prosedur Akuntansi yang diuraikan dalam SOP Akuntansi ini merupakan persyaratan minimal yang harus ditaati dalam keadaan normal. Dengan demikian adalah kewajiban dari Pejabat Akuntansi dan Internal Audit di Kantor Pusat dan Kantor layanan lainnya yang ditunjuk secara tertulis oleh Direksi untuk menetapkan mekanisme kontrol tambahan bilamana situasi dan kondisi setempat membutuhkannya.

3.2.6. Rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban BPR terhadap nasabah

Dengan mempedomani Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maupun peraturan dari institusi yang terkait serta perundangan undangan yang berlaku disusunnya kebijakan umum konversi ini termasuk rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban BPR terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah BPRS, kebijakan ini merupakan kelengkapan dokumen konversi dan sekaligus dokumen permohonan izin perubahan kegiatan usaha BPR menjadi BPRS.

Oleh karena itu kebijakan umum konversi ini menyeluruh untuk panduan pelaksanaan konversi, sehingga setiap pegawai dan pejabat yang bertugas di bidang konversi serta pengurus BPRS Jam Gadang berkewajiban untuk menguasai sepenuhnya keseluruhan isi, makna dan jiwa kebijakan umum konversi. Dan dalam pelaksanaannya petugas konversi diharuskan berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memperoleh persetujuan DPS.

3.2.7. Kesiapan IT

Kesiapan IT merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan yang juga merupakan salah satu syarat dalam proses konversi dari BPR Konvensional Ke BPR Syariah dengan berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, Surat Edaran

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan peraturan lainnya dari Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan dari institusi yang terkait serta perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya perjanjian kerjasama (MOU) dengan penyedia jasa teknologi informasi diharapkan mampu menopang permintaan baik dari pihak intern BPRS maupun pihak luar dari BPRS akan layanan produk perbankan BPRS itu sendiri. Dengan adanya user manual program yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi karyawan BPRS dalam menjalankan kegiatan operasional BPRS sehari-hari. User manual ini berisikan petunjuk penggunaan program pembukuan secara komputerisasi yang dapat menghasilkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak bank maupun pihak luar pengguna informasi perbankan.

3.2.8. Standar Prosedur Kepatuhan

Implementasi Tata Kelola BPR yang baik memerlukan dukungan sejumlah Kebijakan, Prosedur dan Peraturan diantaranya adalah bagaimana Fungsi Kepatuhan sesuai SE No.6/SEOJK.03/2016 secara efektif dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi Kepatuhan BPR dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan atau yang membawahi Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif Kepatuhan (PE Kepatuhan) dengan sarana pendukung kerja berupa: Sejumlah SPO BPR yang lengkap dan terkini, diperkuat Surat Edaran, Surat Keputusan dan penjabaran Job Description setiap karyawan yang komprehensif dan terkini.

Meningkatnya jumlah karyawan termasuk rekrutmen baru, mutasi, rotasi karyawan, peraturan, produk dan kompleksitas usaha dan pelayanan perlu didukung kepatuhan BPR terhadap Peraturan-peraturan yang ada sehingga mampu mencegah pelanggaran dan meminimalkan risiko kepatuhan BPR. Fungsi Kepatuhan melaksanakan tugasnya dengan memastikan seluruh organ BPR melakukan Tugas dan tanggungjawab masing-masing sesuai dengan Ketentuan Internal maupun Eksternal.

4. KESIMPULAN

a. Proses konversi pada PT. Bank Prekreditasi Rakyat Jam Gadang setelah Syariah melalui 8 tahapan yaitu merancang akta perubahan anggaran dasar, menyusun rencana korporasi,

merancang operasional prosedur pembiayaan, merancang operasional bagian operasional, akuntansi, menyusun rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban BPR terhadap nasabah, mempersiapkan kesiapan IT dengan mengadakan MOU dengan penyedia jasa Teknologi Informasi, serta menyiapkan standar prosedur kepatuhan dengan meningkatkan jumlah karyawan termasuk rekrutmen baru, mutasi, rotasi karyawan, peraturan, produk dan kompleksitas usaha dan pelayanan.

- b. Kondisi keuangan saat akan di lakukan konversi pada PT. Bank Prekreditasi Rakyat Jam Gadang setelah Syariah stabil ditandai dengan kenaikan total aset pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.913.156 dari tahun 2019.
- c. Prediksi keuangan PT. Bank Prekreditasi Rakyat Jam Gadang (Perseroda) tahun 2021 – 2024 terus mengalami kenaikan dan dapat dikatakan stabil. Prediksi dana pihak ketiga (DPK) pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) dari tahun 2021-2024 mencapai Rp.43,336,464., dengan total pembiayaan sebesar RP. 43,064,070., dan diperkirakan pada tahun 2024 Laba yang didapat sebesar RP. 1,003,631., sedangkan total ROA diprediksi sebesar RP. 2,17% pada tahun 2024.

5. REFERENSI

- Adella, S., Rusyaida, R., Sari, K. H., Sari, O. L., & Sholihin, A. (2022). Model Pengembangan Usaha Mikro Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Pada Era Pandemic Disease (Covid-19) Di Kota Bukittinggi dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3627-3639.
- Aisyah, F. (2020). Pengaruh Pendapatan Bank Umum Syariah Terhadap Risiko Operasional Periode 2015-2018. *Studi Ekonomi*.
- Amiur, N. (2010). SDM Berbasis Syariah. *TASQFAH*.
- Anggraini, D., Azman, H., Hasanah, N., Febrian, H., & Sholihin, A. (2023). Pengaruh Flash Sale dan Tagline “Gratis Ongkir” Shopee Terhadap Impulsive Buying Secara Online dengan Muslim Self-Control Sebagai Variabel Moderating (Kajian Perspektif Ekonomi Islam). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Ardila, C. (2015). Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan Menggunakan Rasio Keuangan dan Konsep Ekonomi. *Administrasi Bisnis*.
- Arian, T., Nawawi, K., & Ahmad, K. (2019). Perkembangan Perbankan Syariah Sebelum dan Sesudah Spin Off. *Ekonomi Syariah dan Bisnis*.
- Arivin, R. (2010). *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Barr, R., Killgo, K., Siems, T., & Zimmel. (2002). Evaluating the Productive Efficiency and Performance of U.S. Commercial Banks. *Managerial Finance*, 3-25.
- Chapra, A., & Khan, T. (2012). Regulation and supervision of Islamic Banks. *Islamic Development Bank: Islamic Research & Training Institute*.
- Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03).
- Hasan, Z. (2009). *Undang-Undang Perbankan Syari'ah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: PT Rajagrafindo persada.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Purnamedia Grup.
- Julita, V., Puteri, H., Harahap, M., Sadikin, & Sholihin, A. (2023). & Sholihin, A. (2023). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Sektor Mikro di Kota Bukittinggi Dengan Peran Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Renny, S., & Musfiari, H. (2019). Analisis Perbandingan Penerapan Good Corporate Governance Sebelum dan Sesudah Konversi pada Bank Aceh Syariah. *Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*.
- Sholihin, A., & Aulia, B. R. (2022). Analisis Pengaruh Lokasi Dan Pelayanan Terhadap Minat Menabung Di BPRS Ampek Angkek Canduang (Studi Kasus Pedagang Pasar Aur Kuning Bukittinggi). *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 1193-1204.
- Sholihin, A., Lestari, F., & Adella, S. (2022). Analisis Ratio Indeks Maqashid Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Umum Syariah Periode 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1541-1548.
- Umam, K. (2009). *Trend pembentukan Bank Umum Syari'ah Pasca UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Widyaningrum, L., & Septirini, D. (2013). Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan OER terhadap ROA pada bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) di Indonesia periode januari 2009 hingga Mei 2014. *JESTT*.
- Zulkifli, S. (2013). *Panduan Praktisi Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Media Publisher.